

Basis Pemajakan Konsumsi dan Penghasilan: Perspektif Pemerintah dan Wajib Pajak

Yulifar Amin Gultom

Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
H21, H23, H24

Korespondensi:
Yulifar Amin Gultom
(yulifar.gultom@pajak.go.id)

Received: 01-06-2023
Revised: 21-06-2023
Accepted: 25-06-2023
Published: 30-06-2023

Keywords:
Consumption,
Income,
Tax Base

Sitasi:

Gultom, Y. A. (2023). Basis Pemajakan Konsumsi dan Penghasilan: Perspektif Pemerintah dan Wajib Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 115-131.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01.01.11>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

In taxation, there are two frequently used tax based, income and consumption. According to Indonesia's tax ratio data, Indonesia is still heavily relying to tax income in the form of value added taxes (consumption-based). This study attempts to see which tax base is better in taxpayer's and government's perspective. Consumption-based taxation is limited to value added taxes and consumption is limited to household consumption. Meanwhile, income-based taxation is limited to personal income taxes and income is limited to household income. Methods used in this study is mixed method, by doing descriptive study and grounded theory. Discussion is based on the function of taxes, which is budgetair, regulerend, stability, and income redistribution. This study shows that consumption-based taxation is better for government and income-based taxation is better for taxpayer. But, with the rise on income-based taxation, the government will be able to gain additional benefit in the future. Therefore, the government must pay more attention to income-based taxation.

ABSTRAK

Dalam perpajakan, terdapat dua basis pemajakan yang sering digunakan, yaitu penghasilan dan konsumsi. Berdasarkan data rasio pajak, Indonesia masih bergantung dengan penerimaan perpajakan dari pajak pertambahan nilai (basis konsumsi). Studi ini mencoba untuk melihat basis pemajakan yang lebih baik dari sisi pemerintah dan wajib pajak. Pemajakan basis konsumsi terbatas pada pajak pertambahan nilai dan konsumsi terbatas pada konsumsi rumah tangga. Sedangkan, pemajakan basis penghasilan terbatas pada pajak penghasilan orang pribadi dan penghasilan terbatas pada penghasilan rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method melalui penelitian deskriptif dan grounded theory. Pembahasan menggunakan pendekatan berbasis fungsi dari pajak, yaitu budgetair, regulerend, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Studi ini menunjukkan bahwa pemajakan berbasis konsumsi lebih baik dari sisi pemerintah dan pemajakan berbasis penghasilan lebih baik dari sisi wajib pajak. Namun, dengan adanya peningkatan pemajakan berbasis penghasilan, maka pemerintah dapat mendapatkan manfaat tambahan ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan fokus lebih kepada pemajakan berbasis penghasilan.

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU HPP) resmi ditetapkan dan berlaku. Walaupun UU HPP tidak mencabut undang-undang perpajakan lainnya dan sifatnya hanya sebagai perubahan, namun hal ini menandai reformasi dalam pengaturan perpajakan di

Indonesia, bukan lagi melalui undang-undang per tema seperti dahulu, namun diatur dengan *omnibus law*.

UU HPP membawa banyak perubahan dalam peraturan perpajakan. Perubahan-perubahan ini didasari oleh beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui UU HPP. Pada pasal 1 ayat (2) UU HPP, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya UU HPP adalah:


1) Meningkatkan pertumbuhan

perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;

- 2) Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- 3) Mewujudkan sistem perpajakan yang

lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;

- 4) Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- 5) Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.




Gambar 1. Tax Ratio Indonesia dan Negara Lain Tahun 2020

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (2021)

Penulis mencoba memberi fokus pada tujuan pada poin 2 dan 4, yaitu terkait mengoptimalkan penerimaan negara dan perluasan basis perpajakan. Gambar 1 menunjukkan bahwa *tax ratio* di Indonesia masih sangat rendah. Apabila dibandingkan dengan wilayah Asia-Pasifik, selisih *tax ratio* sebesar 9 persen. Hal ini menunjukkan urgensi tujuan UU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara sangat tepat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan perluasan basis pajak.

Pada gambar 2, terlihat bahwa proporsi penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh

PPN dan PPh badan, sedangkan untuk PPh orang pribadi masih belum signifikan. Apabila dibandingkan dengan negara lain, terlihat memang bahwa mayoritas negara mengandalkan penerimaan dari pajak terkait konsumsi (VAT/GST dan *other taxes on GST*). Namun, pada negara-negara OECD, proporsi penerimaan untuk PPh orang pribadi merupakan penyumbang terbesar, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan PPh badan. Apabila menjadikan OECD sebagai patokan, maka arah kebijakan yang diambil harus mengarah ke penguatan PPh orang pribadi.



Gambar 2. Proporsi Penerimaan Pajak Indonesia dan Negara Lain Tahun 2020


Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (2021)

Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan yang berorientasi meningkatkan basis pemajakan penghasilan orang pribadi, seperti munculnya lapisan tarif pajak baru bagi orang pribadi, yaitu 35 persen untuk orang pribadi dengan penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000,00; dan perubahan natura dari bukan objek pajak menjadi objek pajak bagi penerima dan tidak dapat dibebankan menjadi dapat dibebankan bagi pemberi. Firmansyah and Wijaya (2022) menyebut bahwa pemajakan atas natura bertujuan untuk optimalisasi perpajakan dan mendorong ekualitas dan kesetaraan dalam pemajakan. Namun, perubahan tersebut benar-benar bersifat *segmented* kepada wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang besar, mengingat beberapa penerima manfaat terbesar dari natura adalah *high level manager*.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah adanya kecenderungan pemerintah

untuk lebih memperluas basis pemajakan dari konsumsi daripada penghasilan. Kondisi ini dapat terlihat dari beberapa perubahan, yaitu:

- 1) Peningkatan basis pemajakan dari konsumsi, berupa:
 - a. Peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025. Dengan sudah besarnya proporsi penerimaan pajak dari PPN, peningkatan tarif ini akan semakin meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap PPN. Namun, apabila dibandingkan dengan tarif PPN di negara lain sebagaimana gambar 3, posisi tarif Indonesia memang tergolong rendah, khususnya ketika dibandingkan dengan negara-negara Eropa.



Gambar 3. Tarif PPN di Indonesia dan Negara Lainnya Tahun 2020

Sumber: Diolah dari Organization for Economic Co-operation and Development (2020)

- b. Mengubah beberapa barang dan jasa yang semula bukan objek, seperti kebutuhan pokok, barang hasil tambang, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial, menjadi objek pajak.
- c. Beberapa barang dan jasa sebagaimana

pada poin b diberikan fasilitas berupa tidak dipungut atau dibebaskan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Penurunan basis pemajakan dari penghasilan, berupa:
 - a. Penurunan tarif pajak penghasilan

- badan, dari semula 25 persen menjadi 22 persen.
- b. Mengatur batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak.
 - c. Menaikkan lapisan tarif pajak paling kecil dari semula Rp50.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00.

Terlihat bahwa efek dari perubahan aturan PPh benar-benar berusaha untuk meningkatkan keadilan dalam perpajakan, dengan memberikan pengurangan pajak kepada wajib pajak berpenghasilan kecil dan mengenakan pajak yang lebih besar kepada wajib pajak berpenghasilan besar. Prastiwi and Tresnajaya (2021) dalam Rahayu and Suaidah (2022) menyebutkan bahwa prinsip pajak yang adil adalah pajak yang harus dibayar semakin besar apabila penghasilan juga semakin besar. Apabila dibandingkan dengan perubahan tersebut, keputusan pemerintah untuk mengubah beberapa aturan terkait PPN menjadi sebuah anomali. Anomali ini disebabkan karena basis pemajakan PPN adalah konsumsi, dengan konsumen akhir sebagai penanggung bebannya. Hal ini berarti, siapapun konsumen akhirnya, tanpa melihat seberapa besar tingkat penghasilan yang dimilikinya, harus membayar PPN dengan besaran yang sama atas suatu barang yang sama. Namun, masih belum banyak penelitian dalam negeri yang membandingkan pada dasarnya basis pemajakan mana yang lebih baik untuk ditingkatkan, apakah konsumsi atau penghasilan.

Tarif PPN yang tinggi dari Indonesia di beberapa negara maju seperti Jerman, Prancis, Italia, dsb, namun juga diiringi dengan proporsi penerimaan dari PPN terhadap total penerimaan yang masih di bawah Indonesia serta fokus negara-negara tersebut kepada pemajakan atas penghasilan, khususnya orang pribadi, menimbulkan pertanyaan atas fokus pemerintah yang sangat tinggi pada pemajakan berbasis konsumsi. Oleh karena

itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat basis pemajakan mana yang lebih optimal di Indonesia, dilihat dari perspektif dua arah, pemerintah selaku regulator dan *revenue collector*, dan wajib pajak, selaku pihak yang terdampak kebijakan.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "Basis pemajakan konsumsi dan penghasilan: Perspektif pemerintah dan wajib pajak". Pemajakan basis konsumsi terbatas pada pajak pertambahan nilai (PPN). Konsumsi yang dijadikan objek penelitian terbatas pada konsumsi rumah tangga. Pemajakan basis penghasilan terbatas pada penghasilan orang pribadi (rumah tangga). Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan komparasi yang setara antara kedua basis pemajakan.

2. TELAAH TEORI

2.1. Prinsip Keadilan

Smith (1776) dalam Gluckman and Turner (2018) dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" menyebutkan empat maksim terkait dengan perpajakan, salah satunya terkait dengan asas proporsional atau keadilan (*equity*). Keadilan diartikan ketika subjek pajak dipajaki secara proporsional terhadap kemampuan subjek tersebut. Proporsionalitas ini coba dijelaskan oleh Musgrave (1990) dalam Farrar et al. (2021) dengan menggunakan frasa keadilan vertikal dan horizontal. Keadilan horizontal diartikan sebagai perlakuan yang sama ketika terdapat kondisi yang sama, sedangkan keadilan vertikal diartikan sebagai perlakuan yang berbeda ketika terdapat kondisi yang berbeda. Jika mencoba untuk diubah dalam kerangka berpikir pemajakan, maka keadilan horizontal terletak pada perlakuan pajak yang sama kepada wajib pajak dengan penghasilan atau objek pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal terletak pada perlakuan pajak yang berbeda kepada wajib pajak ketika tingkat penghasilan atau objek pajak berbeda.

Pengertian tersebut masih sangat kental dengan konsep *economic efficiency*, melihat kondisi keadilan pajak hanya pada saat

terjadinya pemajakan saja. Pengertian dan ciri terkait dengan prinsip keadilan dalam pajak coba dijabarkan oleh Musgrave (1993) dalam lingkup yang lebih luas, yaitu:

- a. *Benefit rule* dan *quid pro quo* (beri-ambil). Musgrave melihat bahwa keadilan dalam pemajakan tidak hanya dilihat pada ketika wajib pajak membayarkan pajaknya, namun juga ketika pemerintah memberikan *benefit* dari pembayaran tersebut melalui fungsi redistribusi anggaran.
- b. *Ability-to-pay* dan *equal sacrifice*. Konsep ini adalah konsep yang dikenal luas secara umum, erat kaitannya dengan pemakaian frasa keadilan horizontal dan vertikal.
- c. *Least total sacrifice* dan *maximum welfare*. Pada konsep ini, keadilan dianggap terjadi ketika subjek mengeluarkan pajak seminimal mungkin dan mendapat manfaat maksimum. Meskipun konsep ini merupakan konsep yang Musgrave anggap paling baik, namun sulit untuk diaplikasikan dalam perpajakan, mengingat *marginal sacrifice* dan *maximum welfare* dari tiap subjek berbeda-beda.

2.2. Fungsi Pajak

Shora (2013) dalam Putra (2017) menyebutkan bahwa pajak memiliki empat fungsi, yaitu fungsi *budgetair*, *regulerend*, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Rahayu (2010) dalam Andito (2015) serta Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan terhadap empat fungsi pajak tersebut, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi ini melihat pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi ini sangat melekat dengan posisi penerimaan pajak dalam APBN.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi ini melihat pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Dengan menjadikan pajak sebagai instrumen pengaturan, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Salah

satunya adalah pemberian fasilitas pajak untuk mendorong penanaman modal di Indonesia.

- c. Fungsi Stabilitas
Fungsi ini merupakan kelanjutan dari fungsi anggaran, dengan melihat aspek pajak sebagai sumber dana untuk melakukan kebijakan yang dapat menstabilisasi gejolak-gejolak ekonomi di masyarakat, seperti inflasi.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi ini melihat pajak sebagai sumber dana untuk melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.

2.3. Basis Pemajakan

Secara umum, basis pemajakan yang paling sering menjadi perdebatan terkait kelebihan dan kekurangannya adalah konsumsi dan penghasilan. Apabila melihat dari sisi lain konsumsi dan penghasilan, pengelompokan dapat berupa pajak tidak langsung (konsumsi) dan pajak langsung (penghasilan). Atkinson (1977) dalam Laura (2019) mendefinisikan pajak langsung sebagai pajak yang dikenakan kepada orang yang dimaksudkan sebagai penanggung beban pembayaran akhir, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada selain orang yang dimaksudkan untuk menanggung beban akhir.

Pengertian lain disampaikan oleh Korkmaz et al. (2019) yang menyebutkan bahwa pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak bisa digeser ke orang lain, sedangkan pajak tidak langsung, bebannya dapat digeser ke orang lain. Persepsi menarik terkait perbedaan pajak langsung dan pajak tidak langsung disampaikan oleh Jelcić (1997) dalam Gashi et al. (2018) yang menyebutkan bahwa pajak langsung adalah pajak yang dibayar saat penghasilan diterima, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang direalisasikan pada saat pendapatan dibelanjakan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Atkinson dan Stiglitz (1976) dalam Laura (2019) menyatakan bahwa pajak langsung merupakan sistem pajak optimal yang dapat diadopsi oleh negara-negara di dunia. Dalam penelitian lanjutannya, Atkinson (1977) dalam Seelkopf and Liese (2020) menekankan bahwa pajak langsung cenderung memenuhi prinsip *ability-to-pay*, sedangkan pajak tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara efisien, namun gagal menjadi instrumen redistributif yang baik (regresif). Kegagalan itu terjadi apabila hanya melihat *tax incidence* saja. Namun ketika peningkatan pendapatan dari pajak tidak langsung mampu menciptakan belanja yang baik dan tepat, maka fungsi redistribusinya akan berjalan.

Di masa modern, penelitian dari Atkinson masih dirasa relevan, dibuktikan dengan hasil penelitian gabungan Alfirman et al. (2015), yang menyatakan bahwa terkait dengan ketimpangan, baik pajak langsung maupun tidak langsung mampu mengatasi ketimpangan sepanjang belanja yang digunakan tepat guna, walaupun untuk pajak langsung cenderung lebih mampu mengurangi ketimpangan. Kedua penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi *tax incidence* saja, namun lebih dari sisi makro.

Menarik untuk membahas mengenai *tax incidence*, karena dalam beberapa penelitian, sifat dari pajak tidak langsung cenderung tidak sama antar penelitian, namun untuk pajak langsung, semua penelitian menyatakan bahwa sifatnya progresif. Organisation for Economic Co-operation and Development (2014) melihat bahwa rata-rata beban pajak yang dilihat dari sisi penerimaan dan beban menunjukkan bahwa sistem PPN regresif ketika diukur sebagai persentase dari penerimaan, namun proporsional atau sedikit progresif ketika diukur sebagai persentase dari beban. Penelitian OECD tersebut menunjukkan bahwa keregresifan PPN bersifat relatif, hal ini diperkuat oleh Alfirman et al. (2015) yang melihat bahwa pajak tidak langsung cenderung netral walaupun sedikit regresif, berbanding terbalik

dengan pajak langsung yang sangat progresif. Penelitian lanjutan dari Wai-Poi et al. (2019) menegaskan bahwa pajak tidak langsung, sedikit bersifat regresif, namun bisa bersifat netral pada kondisi yang ideal, berbeda dengan pajak langsung yang cenderung sangat progresif dan mayoritas dibayarkan oleh wajib pajak yang lebih kaya di negara tersebut. Kedua penelitian menunjukkan temuan yang sama, menunjukkan sisi konsistensi dari hasil penelitian tersebut.

Pada saat beberapa penelitian sebelumnya melihat bahwa pajak berbasis konsumsi mengarah ke regresif, Bachas et al. (2020) menyatakan pajak tidak langsung bersifat progresif pada negara berkembang, dan pemajakan yang optimal mampu menurunkan ketimpangan sebesar 2-3%, sama besarnya dengan pengaruh pajak langsung (pph orang pribadi). Hal ini menjadi sebuah anomali penelitian dan perlu digali lebih dalam bagaimana hasil tersebut bisa muncul.

Apabila berbicara soal tarif, Hansen and İmrohoroglu (2018) memaparkan hasil penelitian mereka, yang melihat bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi, kondisi *revenue-neutral* (peningkatan tarif pajak tidak langsung bersamaan dengan penurunan tarif pajak langsung) memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan, penundaan peningkatan tarif pajak tidak langsung merupakan pilihan yang baik. Hal ini dikarenakan, ketika peningkatan tarif pajak tidak langsung dilakukan dengan penundaan terlebih dahulu, orang-orang akan menyesuaikan tingkat konsumsinya sebagai efek dari berkurangnya pendapatan di masa depan akibat peningkatan pengurang penghasilan, dalam hal ini pajak (Friedman, 1957). Penyesuaian tingkat konsumsi ini akan diiringi dengan peningkatan tabungan, sehingga wajar apabila penundaan peningkatan tarif pajak akan meningkatkan kesejahteraan.

Pada akhirnya, setelah melihat efek pemilihan basis pajak berdasarkan fungsi redistributif dan *tax incidence* yang ada, maka pertanyaan utamanya adalah, basis mana

yang lebih baik. Bankman dan Weisbach (2005), berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, berpendapat bahwa ketika membandingkan antara pajak berbasis konsumsi pada desain ideal dan pajak berbasis penghasilan pada desain yang ideal pula, maka pajak berbasis konsumsi akan lebih superior. Elaborasi dari pernyataan tersebut disampaikan oleh Shaviro (2007), yang menyebutkan bahwa pemajakan atas konsumsi memberikan kelebihan dari sisi administrasi. Tambahan penjelasan disampaikan oleh Đorđević (2015) yang menyebutkan bahwa pada dasarnya pajak konsumsi mudah dalam pengawasannya, memenuhi *principle of comforts*, yaitu wajib pajak tidak merasa sadar ketika pajak dikenakan, meskipun masih dianggap bersifat regresif bagi wajib pajak. Konsep yang sama dengan Đorđević (2015) disampaikan oleh Nmesirionye et al. (2019) yang menyebutkan bahwa pajak konsumsi cenderung mudah dipungut, sulit untuk dihindari, *convenient* (dipersamakan dengan *principle of comforts*), namun bersifat regresif. Namun, Warren (1980) tidak setuju akan hal tersebut, menyebutkan bahwa argumen superioritas pajak konsumsi terhadap pajak penghasilan tidak memberi keyakinan yang memadai bahkan setelah dilakukan perbandingan langsung. Meskipun demikian, Thaçi and Gërzhaliu (2018) menyebutkan bahwa institusi seperti IMF dan World Bank cenderung untuk mendorong negara berkembang untuk beralih menuju penguatan pajak konsumsi, dengan tetap mempertahankan tarif yang tinggi pada pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan sifat pemajakan penghasilan yang basis pajaknya sangat sempit, sehingga cenderung tidak praktikal untuk negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat polarisasi pemikiran terkait dengan basis mana yang lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan *mixed method*, metode kuantitatif menggunakan penelitian deskriptif dilanjutkan dengan

metode *qualitative* menggunakan analisis *grounded theory*.

Saunders et al. (2012) menyebutkan bahwa statistik deskriptif memungkinan penulis untuk menjelaskan atau membandingkan variabel secara numerikal. Data yang disajikan dijelaskan pada kondisi yang sesungguhnya, tanpa ada manipulasi data yang dilakukan oleh peneliti (Siedlecki, 2020). Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang baik atas informasi yang disajikan (Franzese & Iuliano, 2019).

Grounded theory adalah metode riset yang berfokus pada menghasilkan suatu teori, yang berasal dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisa (Noble & Mitchell, 2016). Saunders et al. (2012) menyebutkan bahwa pengambilan teori yang dilakukan berbasis dari kategori inti (*core category*) yang muncul dari data.

Jenis data yang digunakan adalah data penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, konsumsi rumah tangga, dan pendapatan rumah tangga serta penelitian yang memiliki tema khusus berupa pembahasan basis pemajakan konsumsi/pajak tidak langsung dan basis pemajakan penghasilan/pajak langsung. Sumber dari data yang diambil adalah melalui beberapa situs penyedia data dan hasil penelitian yang dapat diakses publik.

Peneliti akan melakukan penelitian deskriptif melalui perhitungan sederhana atas aspek terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perhitungan sederhana ini juga mencakup aspek dispersi melalui desil atau persentil (Saunders et al., 2012), dalam hal ini kuintil. Kemudian, penulis melakukan *literature review* atas beberapa penelitian dan melakukan *coding* berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu, peneliti akan mencoba melakukan pengambilan simpulan berupa teori yang ditarik dari hasil penelitian deskriptif dan *coding* untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan perbandingan antara pemajakan basis konsumsi dan penghasilan penulis menggunakan pendekatan berbasis fungsi dari pajak, yaitu *budgetair, regulierend*, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan struktur pajak yang disampaikan oleh Mdanat et al. (2018) yaitu bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, namun juga didesain untuk menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, mendorong *good governance*, memenuhi tuntutan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan, dan mendorong keadilan sosial.

Fungsi tersebut kemudian penulis bagi ke dalam perspektif pemerintah dan wajib pajak, menyesuaikan dengan kondisinya. Dalam perspektif pemerintah, akan dikaji berdasarkan fungsi *budgetair, regulierend*, dan stabilitas, sedangkan dalam perspektif wajib pajak, akan dikaji berdasarkan fungsi redistribusi pendapatan.

4.1. Pemajakan Basis Konsumsi dan Penghasilan dari Perspektif Pemerintah

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pajak pertambahan nilai memiliki persentase rata-rata 3,26 persen apabila dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto secara total.

Tabel 1. Persentase Pajak Pertambahan Nilai terhadap Dasar Pemajakan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Domestik Bruto	12.401.729	13.589.826	14.838.756	15.832.657	15.438.018	16.970.789
Pendapatan Domestik Bruto dengan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai	10.897.322	11.953.021	13.557.595	13.878.409	12.818.626	14.145.986
%Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Domestik Bruto	3,19	3,41	3,51	3,26	2,92	3,25
%Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Domestik Bruto dengan penyesuaian	3,63	3,88	3,84	3,72	3,51	3,90

Sumber: Data diolah (2023)

Apabila dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto dengan penyesuaian, maka persentase rata-rata akan menjadi 3,75 persen. Pendapatan domestik bruto dengan penyesuaian adalah pendapatan domestik bruto yang tidak mencakup pengeluaran atas konsumsi makanan dan minuman, selain restoran; kesehatan dan

pendidikan; restoran dan hotel; ekspor; dan menjadikan impor sebagai penambah pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto digunakan sebagai dasar pemajakan untuk pajak pertambahan nilai karena pendapatan domestik bruto dapat mencerminkan output dari suatu negara.

Tabel 2. Persentase Pajak Penghasilan terhadap Dasar Pemajakan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Rumah Tangga Pajak Penghasilan Terkait Orang Pribadi	7.817.019	8.624.088	9.514.763	10.821.760	10.331.880	11.090.290
Pajak Penghasilan Pasal 21	114.958	125.571	144.321	159.704	151.707	157.904
Pajak Penghasilan Pasal 25/29	109.644	117.765	134.915	148.504	139.351	145.548
%Pajak Penghasilan terkait Orang Pribadi terhadap Pendapatan Rumah Tangga	5,314	7,807	9,407	11,200	12,356	12,356
%Pajak Penghasilan terkait Orang Pribadi terhadap Pendapatan Rumah Tangga	1,47	1,46	1,52	1,48	1,47	1,42

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa persentase pajak penghasilan yang terkait dengan orang pribadi terhadap pendapatan rumah tangga secara rata-rata hanya 1,47 persen. Penulis menggunakan pendapatan rumah tangga sebagai dasar pemajakan karena mencerminkan pendapatan yang diterima oleh orang pribadi dalam satu rumah tangga. Hal ini berdasarkan definisi pendapatan rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik (n.d.-a) adalah:

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).

Berdasarkan kondisi tersebut, secara *budgetair*, terlihat bahwa pajak pertambahan nilai mampu menghasilkan penerimaan yang lebih besar terhadap dasar pemajakannya daripada pajak penghasilan. Hal ini juga telah terbukti berdasarkan proporsi penerimaan pajak Indonesia tahun 2020 yaitu 28 persen untuk pajak pertambahan nilai dan 11 persen untuk pajak penghasilan. Hasil ini didukung dengan penelitian Alavuotunki et al. (2019) yang menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai berfungsi sangat baik dalam sarana peningkatan pendapatan.

Dari sisi fungsi *regulerend*, pajak pertambahan nilai dapat menjadi instrumen yang lebih fleksibel dalam hal pengaturan kebijakan. Berdasarkan data pada laporan belanja perpajakan yang disusun oleh Kusumawardani et al. (2022), instrumen yang dapat digunakan dalam pajak pertambahan nilai adalah tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan; tidak terutang/tidak dikenakan; tidak dipungut; dibebaskan; pengurangan dasar pengenaan pajak; dan ditanggung pemerintah. Dengan instrumen tersebut, pencapaian tujuan dalam

penggunaan fasilitas pajak pertambahan nilai lebih dapat dikontrol oleh pemerintah, karena berdampak langsung pada sektor yang dituju, melalui pengenaan atas objek tertentu. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19. Dengan adanya fasilitas tersebut, tujuan pemerintah untuk memperkecil biaya bagi sektor kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara langsung tercapai.

Apabila melihat dari sisi pajak penghasilan, instrumen yang dapat digunakan adalah pengurangan/pembebasan pajak, tambahan pengurang penghasilan bruto, tarif preferensi, pengecualian objek, dasar pengenaan pajak tertentu, ditanggung pemerintah, dan kelaziman internasional. Walaupun secara langsung instrumen-instrumen tersebut dapat secara langsung berdampak pada objek pajak penghasilan, namun manfaatnya akan dirasakan oleh objek pajak bergantung pada kondisi objek pajak itu sendiri. Hal ini berarti, efektivitas pemberian fasilitas pajak penghasilan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah saja, namun bergantung pula terhadap perkembangan sektor yang diberi fasilitas. Contohnya, pemberian fasilitas pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Secara langsung, maka fasilitas ini akan meningkatkan daya beli pegawai melalui tambahan penghasilan yang tidak dipotong, namun kondisi ini sangat bergantung dengan kesehatan usaha pemberi kerja. Apabila kesehatan usaha buruk dan mengharuskan terjadinya pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja, fasilitas ini akan berkurang keefektifannya dalam mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Selain melihat dari sisi fasilitas, perbandingan untuk menguji fungsi *regulerend* juga dapat dilihat dari kemungkinan penghindaran pajak. Pajak pertambahan nilai cenderung sulit dihindari, sebagaimana disampaikan oleh Özdemir (2009, dalam Korkmaz et al., 2019). Hal ini

dikarenakan basis pemajakan yang berupa konsumsi dan kewajiban terletak pada dua pihak. Penghindaran hanya dapat dilakukan ketika kedua pihak bersepakat. Padahal, dalam pajak penghasilan, penghindaran lebih mudah dilakukan dengan melakukan manipulasi penghasilan baik dengan menurunkan *profit* atau meningkatkan beban, tanpa perlu persetujuan pihak lain (kecuali untuk *withholding tax*).

Fungsi stabilitas sangat erat kaitannya dengan fungsi *budgetair*. Apabila melihat dari sisi stabilitas, pendapatan lebih besar yang diperoleh melalui pajak pendapatan nilai dapat dialokasikan dalam kebijakan belanja yang produktif atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan yang didapatkan melalui fungsi *budgetair*, semakin baik fungsi stabilitas dapat berfungsi. Terkait dengan stabilitas juga disampaikan dalam penelitian Qudratovich (2021) yang melihat bahwa fungsi insentif perpajakan dapat memastikan kestabilan makroekonomi dan perkembangan suatu negara.

Penelitian Makohon (2021) di Ukraina menemukan bahwa dengan peningkatan pendapatan sebesar 1 persen dalam APBN, akan meningkatkan PDB riil sebesar 0,48 persen. Penelitian Bâzgan (2018) di Romania mencoba melihat efek pertumbuhan ekonomi per jenis pajak, dengan hasil yaitu perubahan pada pajak langsung akan memberikan efek yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pajak tidak langsung mempengaruhi memberikan efek positif signifikan.

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, penulis menilai bahwa pajak berbasis konsumsi (pajak pertambahan nilai)

merupakan pajak yang lebih baik dari sisi pemerintah karena kemampuannya untuk menghasilkan penerimaan yang lebih besar, kemampuan sebagai instrumen kebijakan yang berdampak langsung bagi ekonomi, sehingga berdampak lebih besar dalam menjaga kestabilan ekonomi.

4.2. Pemajakan Basis Konsumsi dan Penghasilan dari Perspektif Wajib Pajak

Fungsi redistribusi pendapatan dapat digunakan untuk melihat aspek pemajakan basis konsumsi dan penghasilan dari perspektif wajib pajak. Untuk melihat bagaimana fungsi redistribusi pendapatan, penulis menggunakan prinsip keadilan Musgrave, yaitu *benefit rule* dan *quid pro quo*, *ability-to-pay* dan *equal sacrifice*, serta *least total sacrifice* dan *maximum welfare*.

Pada prinsip *benefit rule* dan *quid pro quo*, keadilan dilihat bukan hanya berdasarkan ketika wajib pajak membayar pajak, namun ketika pemerintah memberikan *benefit* dari pembayaran tersebut. Dalam hal ini, pemerintah telah menerapkan prinsip tersebut, dengan menganggarkan belanja terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan subsidi kepada masyarakat.

Prinsip *ability-to-pay* dan *equal sacrifice*, memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan horizontal dan vertikal. Untuk menentukan apakah suatu basis pemajakan telah memenuhi prinsip *ability-to-pay* dan *equal sacrifice*, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan beberapa asumsi dalam pemajakannya. Analisis yang penulis lakukan adalah dengan melakukan pembagian kuintil atas konsumsi dan pendapatan.

Tabel 3. Persentase Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kuintil

Komoditas	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Makanan	9,06	13,36	17,61	23,45	36,52
Bukan Makanan	4,91	8,33	12,47	19,35	54,94
Total	6,95	10,81	15,00	21,37	45,87

Sumber: Data diolah (2023)

Dasar penetapan kuintil adalah berdasarkan data pada *executive summary*

pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia tahun 2021 oleh Badan Pusat

Statistik. Berdasarkan data tersebut, pembagian kuintil atas konsumsi komoditas ditampilkan pada Tabel 3. Persentase kuintil komoditas makanan akan digunakan sebagai patokan untuk menghitung kuintil konsumsi atas non objek pajak pertambahan nilai. Persentase kuintil komoditas non makanan

akan digunakan sebagai patokan untuk menghitung kuintil konsumsi atas objek pajak pertambahan nilai. Persentase kuintil total akan digunakan sebagai patokan untuk menghitung kuintil pendapatan rumah tangga.

Tabel 4. Persentase Beban Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayarkan Tiap Rumah Tangga Terhadap Pendapatan Per Rumah Tangga

Uraian	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Konsumsi atas Objek PPN	188.990.814.	320.358.341.	479.471.213.	744.468.330.0	2.113.203.93
	590.190	200.070	049.174	60.959	1.099.610
Konsumsi atas Non Objek PPN	488.133.632.	719.880.205.	949.158.922.	1.264.085.744.	1.968.258.89
	993.794	663.951	217.106	822.430	4.302.720
Konsumsi atas Objek PPN per rumah tangga	13.754.650	23.315.508	34.895.657	54.182.005	153.797.846
Pendapatan per rumah tangga	56.130.871	87.213.970	121.069.574	172.518.117	370.212.809
Pajak Pertambahan Nilai (10%)	1.375.465	2.331.551	3.489.566	5.418.200	15.379.785
%PPN terhadap pendapatan per rumah tangga	2,45	2,67	2,88	3,14	4,15

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana Tabel 4, terlihat bahwa konsumsi atas non objek pajak pertambahan nilai memiliki sebaran dengan rentang per kuartil tidak selebar pada konsumsi atas objek pajak pertambahan nilai. Namun, perlu diingat bahwa perlakuan atas non-objek pajak pertambahan nilai adalah sama, yaitu tidak dikenakan. Hal ini berarti terdapat sekitar Rp3.234 triliun dasar pengenaan pajak yang dimiliki oleh 40 persen pendapatan tertinggi di Indonesia (kuintil 4 dan 5) yang tidak dikenai pajak.

Kondisi ini dibahas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (2014) yang menyampaikan bahwa terkait dengan pengecualian objek pajak, hal ini masih dirasa sebagai alat yang kurang baik dalam fungsi redistribusi, karena masih banyak wajib pajak kaya yang mendapatkan manfaat dari pengecualian objek pajak tersebut. Narasi tersebut mendapat dukungan dari Tiwari et al. (2020) yang menemukan bahwa usulan untuk menghilangkan pengecualian dari objek pajak PPN akan menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan untuk dapat digunakan sebagai

instrumen bantuan terkait masyarakat miskin, sehingga mampu mendorong fungsi redistributif.

Hal tersebut merupakan alasan kuat pemerintah Indonesia dalam naskah Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (cikal-bakal UU HPP) untuk menghapuskan beberapa ketentuan bukan objek, karena golongan berpenghasilan tinggi dianggap menjadi golongan yang menikmati fasilitas tersebut dengan manfaat lebih besar. Namun, pada akhirnya, ketentuan final yang disetujui adalah memberikan fasilitas dibebaskan atas barang atau jasa yang semula non objek, bersamaan dengan mengenakan pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa tersebut yang memiliki kriteria premium atau bernilai tinggi, sehingga golongan berpenghasilan tinggi dapat dikenakan.

Selain itu, Tabel 4 juga menyajikan persentase beban pajak pertambahan nilai yang dibayarkan tiap rumah tangga terhadap pendapatan per rumah tangga untuk setiap kuintil. Terlihat bahwa dengan adanya pengenaan tarif yang sama, pada dasarnya menyebabkan persentase beban terhadap

pendapatan untuk tiap kuintil tidak berbeda jauh. Penduduk dengan kuintil yang lebih tinggi tetap menanggung beban yang lebih tinggi, walaupun dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Kondisi ini sama dengan penelitian Wicaksono et al. (2020) dalam analisis *incidence* PPN yang menunjukkan bahwa secara umum beban PPN untuk tiap kelas pendapatan cenderung proporsional atau netral. Dengan kata lain, beban PPN antara kelas pendapatan terendah dengan kelas pendapatan tertinggi tidak berbeda jauh. Hal ini membuktikan penelitian Martorano (2018) yang menyebutkan bahwa pajak tidak langsung mengurangi progresivitas dari sistem perpajakan. Pengurangan progresivitas ini disampaikan oleh Neog dan Gaur (2020)

sebagai regresivitas terhadap anggota masyarakat yang miskin dan menyebabkan tekanan ekonomi yang mengarah ke inflasi (peningkatan harga).

Meskipun demikian, menurut penulis, pajak pertambahan nilai dapat dianggap memenuhi prinsip keadilan horizontal, karena atas objek yang sama diperlakukan pengenaan pajak yang sama. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam menghitung nilai per rumah tangga baik konsumsi maupun pendapatan, digunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 (tidak ditemukan data untuk tahun setelahnya) yang menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga di Indonesia sebanyak 68,7 juta.

Tabel 5. Persentase Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan per Kuantil

Uraian	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
Pendapatan rumah tangga	771.246.030.	1.198.332.159	1.663.512.893	2.370.423.085	5.086.775.832
	016.402	.662.040	.119.550	.030.180	.171.820
Pendapatan per rumah tangga	56.130.871	87.213.970	121.069.574	172.518.117	370.212.809
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)					67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	(11.369.129)	19.713.970	53.569.574	105.018.117	302.712.809
Pajak Penghasilan	-	985.699	2.678.479	9.752.718	44.678.202
%PPh terhadap pendapatan per rumah tangga	-	1,13	2,21	5,65	12,07

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 5 menyajikan penghitungan terkait dengan beban pajak penghasilan terhadap pendapatan per rumah tangga untuk tiap kuintil. Penghasilan tidak kena pajak penulis asumsikan sebagai K/2 dengan menggunakan patokan penjelasan pasal 8 ayat (1) UU PPh bahwa undang-undang perpajakan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Angka tanggungan sebesar dua berasal dari data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa rata-rata banyaknya anggota rumah tangga Indonesia untuk tahun 2019 adalah 3,9 orang.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat jelas bahwa golongan dengan penghasilan tinggi menanggung beban yang lebih tinggi pula, dengan rentang yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan memenuhi prinsip keadilan vertikal, yaitu objek atau tingkatan penghasilan yang berbeda akan diberikan pengenaan yang berbeda pula. Selain itu, prinsip horizontal juga terpenuhi dengan konsep pajak progresif. Objek penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif yang sama, objek penghasilan sampai dengan 250 juta dikenakan tarif yang sama, begitu seterusnya.

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, penulis melihat bahwa pajak penghasilan memenuhi prinsip keadilan horizontal dan vertikal, sehingga memenuhi pula prinsip

ability-to-pay dan *equal sacrifice*. Walaupun pajak pertambahan nilai memenuhi prinsip keadilan horizontal, namun penulis menganggap prinsip *ability-to-pay* dan *equal sacrifice* tidak terpenuhi karena pajak pertambahan nilai tidak memenuhi prinsip keadilan vertikal.

Prinsip terakhir adalah *least total sacrifice* dan *maximum welfare*. Konsep ini merujuk pada *marginal sacrifice* dan *maximum welfare*. Dua kondisi tersebut sulit untuk dihitung, namun apabila penulis mencoba memberikan asumsi, *maximum welfare* bagi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai akan sama, karena imbal balik atau *benefit* yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat secara umum tidak melihat dari apa basis pemajakannya.


Khusus untuk *marginal sacrifice*, penulis akan kembali menggunakan Tabel 4 dan Tabel 5. Pada pajak pertambahan nilai, konsep *marginal sacrifice* tidak berlaku karena tarif pajak yang sama dan persentase beban pajak pertambahan nilai terhadap pendapatan yang tidak terlalu jauh rentangnya. Tidak ada dasar perbandingan yang kuat antar kuintil. Hal sebaliknya terlihat dari pajak penghasilan. Dengan membayar pajak seminimal mungkin, golongan berpenghasilan rendah mendapatkan manfaat yang sama dengan

golongan berpenghasilan tinggi, walaupun, apabila dilihat dari sisi lainnya, konsep ini tidak terpenuhi untuk golongan berpenghasilan tinggi. Meskipun demikian, penulis tetap melihat bahwa pemajakan basis penghasilan atau pajak penghasilan memenuhi prinsip *least total sacrifice* dan *maximum welfare*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Gasior et al. (2018) terhadap enam negara di Afrika, yang menyebutkan bahwa terhadap empat dari enam negara, pajak langsung sangat berdampak dalam menurunkan rasio gini (ketimpangan), sebaliknya, pajak tidak langsung meningkatkan ketimpangan di keenam negara.

Dalam penelitian Thaçi dan Gërxhaliu (2018), alasan gagalnya sistem pajak di negara berkembang untuk meredistribusi pendapatan disebabkan karena:

1. Pajak penghasilan memiliki peran yang kecil terhadap struktur pajak negara berkembang, berkebalikan dengan negara maju.
2. Pajak penghasilan orang pribadi cenderung bergantung kepada pajak atas gaji/upah.
3. Sulitnya menetapkan pemajakan yang efektif karena faktor politis.



Gambar 4. Rasio Gini Indonesia 2001-2022

Sumber: Diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik (2023)

Kondisi ini sangat terlihat di Indonesia sebagaimana Gambar 4. Rasio gini Indonesia sangat fluktuatif namun bergerak cenderung

pada titik yang sama. Pajak penghasilan orang pribadi memiliki proporsi paling kecil dibandingkan jenis pajak lain (*social*

contribution dikecualikan). Selain itu, masih lebih besarnya penerimaan dari PPh pasal 21 dibandingkan dengan PPh pasal 25/29 menunjukkan ketergantungan pajak penghasilan terhadap gaji/upah, padahal golongan berpenghasilan tinggi banyak yang merupakan pengusaha atau *self-employed*.

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, penulis menilai bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang lebih baik dari sisi wajib pajak karena sifatnya yang tidak regresif dan berpihak kepada prinsip keadilan dan fungsi redistribusi pendapatan. Dengan kondisi demikian, maka pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih dalam pemajakan berbasis penghasilan, khususnya orang pribadi dengan penghasilan yang tinggi, untuk meningkatkan penerimaan sekaligus juga memenuhi fungsi pajak khususnya redistribusi pendapatan.

5. SIMPULAN

Pemajakan basis konsumsi dan penghasilan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemajakan basis konsumsi bersifat menguntungkan bagi pemerintah karena memberikan penghasilan yang lebih besar dalam rangka fungsi *budgetair* dan stabilitas. Pemajakan basis konsumsi juga lebih baik dari sisi fungsi *regulerend*, karena fleksibilitas, efektivitas, dan kemudahan administrasinya. Di sisi lain, pemajakan basis penghasilan lebih berpihak kepada wajib pajak, karena sifatnya yang memenuhi fungsi redistribusi pendapatan. Namun, apabila dikaitkan dengan jumlah penerimaan dan proporsi terhadap total penerimaan pajak, maka penulis merasa kebijakan terkait pajak penghasilan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini karena proporsinya yang masih rendah dan penerimaan yang masih kecil. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap pajak berbasis penghasilan lebih baik dan harus mulai ditingkatkan oleh pemerintah karena potensinya yang masih besar dan kapabilitasnya dalam pemenuhan seluruh fungsi perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data statistik konsumsi dan

pendapatan yang bersifat dapat diakses oleh umum. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dari Badan Pusat Statistik yang lebih komprehensif dan detail, seperti data susenas

REFERENSI

- Alavuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2019). The effects of the value-added tax on revenue and inequality. *Journal of Development Studies*, 55(4), 490–508. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1400015>
- Alfirman, L., Woroutami, A. D., Aulia, A. F., Afkar, R., Jellema, J., & Wai-Poi, M. (2015). *Taxes & public spending in Indonesia: Who pays and who benefits?* World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/167241468196450488/pdf/101667-WP-PUBLIC-Box394818B-Background-Paper-Taxes-and-Public-Spending.pdf>
- Andito, D. (2015). *Tinjauan atas pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. INTI Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.
- Bachas, P., Gadenne, L., & Jensen, A. (2020). Informality, consumption taxes, and redistribution. *NBER Working Paper*, 27429. <https://doi.org/10.3386/w27429>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Istilah*. Diakses tanggal 4 Februari 2023, dari https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=7#:~:text=Pendapatan%20rumah%20tangga%20adalah%20pendapatan,pendapatan%20anggota%2Danggota%20rumah%20tangga.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi, 2019*. Diakses tanggal 4 Februari 2023, dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bmc3elVuWGROc3JRL3RPQTBrU2dadz09/da_03/1

- <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2017.10.001>
- Korkmaz, S., Yilgor, M., & Aksoy, F. (2019). The impact of direct and indirect taxes on the growth of the Turkish economy. *Public Sector Economics*, 43(3), 311–323. <https://doi.org/10.3326/pse.43.3.5>
- Kusumawardani, P. P. O., Damayanty, S. A., Hariputro, B. R., Setiawan, H., Hidayat, W., Iskandarsyah, N., Kiswanto, J., Handoko, R., Nugraeni, U., Widiyanto, Y. W., Febriyadi, M., Harianja, D. T., Cahyokusumo, H., & Maharani, S. A. (2022). *Laporan belanja perpajakan 2021*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/terfile/1672019687_ter-2021.pdf
- Laura, U. A. (2019). Impact of indirect taxation on economic growth in Nigeria. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 6(5), 54–61. <https://doi.org/10.22161/ijaers.6.5.8>
- Makohon, V. (2021). Influence of budget policy on economic growth of the country. *Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice*, 1(36), 243–249. <https://fkdn.net.ua/index.php/fkd/article/download/3105/3142>
- Martorano, B. (2018). Taxation and inequality in developing countries: Lessons from the recent experience of Latin America. *Journal of International Development*, 30(2), 256–273. <https://doi.org/10.1002/jid.3350>
- Mdanat, M. F., Shotar, M., Samawi, G., Mulot, J., Arabiyat, T. S., & Alzyadat, M. A. (2018). Tax structure and economic growth in Jordan, 1980-2015. *EuroMed Journal of Business*, 13(1), 102–127. <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2016-0030>
- Musgrave, R. A. (1993). *Progressive taxation, equity and tax design*. The Office of Tax Policy Research. <http://www.bus.umich.edu/otpr/papers/1993-9.PDF>
- Neog, Y., & Gaur, A. K. (2020). Tax structure and economic growth: A study of selected Indian states. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00215-3>
- Nmesirionye, J., Jones, E., & Sarah, O. (2019). Impact of indirect taxes on economic performance of Nigeria (1994-2017). *European Journal of Accounting, Finance and Investment*, 5(4), 3466–7037.
- Noble, H., & Mitchell, G. (2016). What is grounded theory? *Evidence Based Nursing*, 19(2), 34–35. <https://doi.org/10.1136/eb-2016-102306>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia*. Retrieved November 23, 2022, from <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). The distributional effects of consumption taxes in OECD countries. *OECD Tax Policy Studies*, 22. <https://doi.org/10.1787/9789264224520-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Consumption Tax Trends 2020*. OECD. <https://doi.org/10.1787/152def2d-en>
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Qudratovich, K. B. (2021). Reasonable organization of direct and indirect taxation ways to develop the economy of Uzbekistan. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(8), 9–17. <https://doi.org/10.31149/ijefsd.v3i8.2085>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh keadilan, perilaku, persepsi eneraan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*

- (EKUITAS), 3(4), 939-945.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Saunders, M., Lewil, P., & Thornhil, A. (2012). *Research methods for business students (edisi ke-6)*. Pearson.
- Seelkopf, L., & Lierse, H. (2020). Democracy and the global spread of progressive taxes. *Global Social Policy*, 20(2), 165-191.
<https://doi.org/10.1177/1468018120911567>
- Shaviro, D. (2007). Beyond the pro-consumption tax consensus. *Stanford Law Review*, 60(3), 745-788.
<https://www.jstor.org/stable/40040364>
- Siedlecki, S. L. (2020). Understanding descriptive research designs and methods. *Clinical Nurse Specialist*, 34(1), 8-12.
<https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000493>
- Thaçi, L., & Gërzhaliu, A. (2018). Tax structure and developing countries. *European Journal of Economics and Business Studies*, 4(1), 213-220.
<https://doi.org/10.26417/ejes.v4i1.p213-220>
- Wai-Poi, M., Alatas, H., Indrakesuma, T., Janz, E., Lain, J., Purnamasari, R., Tiwari, S., & Uochi, I. (2019). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33237/Aspiring-Indo-nesia-Expanding-the-Middle-Class.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Warren, A. (1980). Would a consumption tax be fairer than an income tax? *The Yale Law Journal*, 89(6), 1081-1124.
<https://doi.org/10.2307/796024>
- Wicaksono, E., Nugroho, S. S., & Woroutami, A. D. (2020). Pola konsumsi dan beban PPN kelas menengah Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 4(1), 1-16.
<https://doi.org/10.31685/kek.v4i1.506>